

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 - 53 Lantai 12 Jakarta Selatan 12950 . Telp. : (021) 5255509, 5252693 Fax. : (021) 5251893
<http://iatt.depperin.go.id> Email : info-iatt@depperin.go.id

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
Telp/Fax : (021) 5252954

DIT. IND. ALAT TRANSPORTASI DARAT & KEDIRGANTARAAN
Telp/Fax : (021) 5251901

DIT. IND. MARITIM DAN JASA KETEKNIKAN
Telp/Fax : (021) 5252946

DIT. IND. TELEMATIKA
Telp/Fax : (021) 5252734

DIT. IND. ELEKTRONIKA
Telp/Fax : (021) 5265310

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
NOMOR : 28 /IATT/PER/9/2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA
TERHADAP 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika, perlu diatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia produk Pompa Air, Setrika Listrik dan Pesawat TV-CRT secara wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perindustrian;
 2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi;
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Standar Nasional Indonesia terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman dalam Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT Secara Wajib.
- KEDUA : Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2010




Tembusan Peraturan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian;
 2. Menteri Keuangan
 3. Menteri Perdagangan;
 4. Direktur Jenderal Bea & Cukai, Kementerian Keuangan;
 5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 6. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 7. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
 9. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perindustrian di Provinsi/ Kabupaten/Kota;
 10. Kepala Laboratorium Uji Produk Lingkup Produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT;
 11. Ketua Lembaga Sertifikasi Produk Lingkup Produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT;
 12. Peringgal.
-

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI
DAN TELEMATIKA
NOMOR : 28 /IATT/PER/9/2010
TANGGAL : 24 September 2010

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PRODUK
POMPA AIR, SETRIKA LISTRIK, DAN ATAU PESAWAT TV-CRT**

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
 2. BAB II : PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA WAJIB SNI
 3. BAB III : TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI
 4. BAB IV : TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH
 5. BAB V : SERTIFIKAT SPPT SNI
 6. BAB VI : PENCANTUMAN TANDA SNI
 7. BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 8. BAB VIII : PENUTUP
- LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BPPI TENTANG PROSEDUR
OPERASIONAL STANDAR PROSES PENERBITAN SPPT-SNI



DIREKTUR JENDERAL

BUDI DARMADI

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENERAPAN
SNI 3 (TIGA) PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA
SECARA WAJIB**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

- 1.1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) untuk produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT, dapat diberikan kepada :
 - a. Produsen yang memproduksi dan memiliki hak atas merek produk yang dibuatnya sendiri, atau
 - b. Perusahaan yang memiliki hak atas merek produk dan bertanggung jawab atas peredaran produk serta memiliki perjanjian kerjasama dengan industri pembuat produk tersebut.

- 1.2. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu SNI ISO 9001: 2008/ISO 9001:2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lain yang berlaku.

- 1.3. Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk jangka waktu tertentu atau maksimal 2 (dua) tahun sejak penunjukan bagi LSPro yang belum terakreditasi, untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI bagi produk Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT.

- 1.4. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu (LSSM) adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN.

- 1.5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian untuk jangka waktu tertentu atau maksimal 2 (dua) tahun sejak penunjukan bagi Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi, untuk melakukan kegiatan pengujian produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT sesuai spesifikasi dan metode uji SNI.
- 1.6. Sertifikat Hasil Uji (SHU) adalah sertifikat hasil pengujian atas contoh produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT menurut ketentuan SNI yang diterbitkan oleh Laboratorium Penguji yang telah mempunyai perjanjian kerjasama dengan LSPro untuk mendapat SPPT SNI.
- 1.7. Famili produk adalah suatu kelompok produk sejenis terdiri dari tipe atau model yang berbeda tetapi memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa komponen, utamanya sehingga menghasilkan unjuk kerja yang sama dalam hal keselamatan produk.

BAB II

PRODUK INDUSTRI ELEKTRONIKA WAJIB SNI

- 2.1. Lingkup produk elektronika wajib SNI, meliputi :

No.	Jenis Produk	No SNI	Termasuk dalam HS
1.	Pompa Air	SNI 04-6292.2.41-2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya-Keselamatan - Bagian 2-41 : Persyaratan khusus untuk pompa	8413.70.22.00 8413.70.29.00 8413.81.10.00
2.	Setrika Listrik	SNI 04-6292.2.3-2003 Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya-Keselamatan - Bagian 2-3 : Persyaratan khusus setrika listrik	8516.40.90.00
3.	Pesawat TV-CRT	SNI 04-6253-2003 Peralatan audio, video dan elektronika sejenis-Persyaratan Keselamatan	8528.72.90.00

- 2.2 Pompa Air sebagaimana dimaksud pada nomor urut 1 merupakan semua jenis pompa air vertikal untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V untuk fasa tunggal dan daya listrik output tidak lebih dari 1000 watt.
- 2.3 Setrika Listrik sebagaimana dimaksud pada nomor urut 2 merupakan semua jenis setrika listrik dan uap termasuk yang dengan wadah air (*water reservoir*) atau ketel (*boiler*) terpisah dengan kapasitas tidak lebih 5 L, untuk keperluan rumah tangga dengan tegangan listrik tidak lebih dari 250 V dan daya listrik tidak lebih dari 1000 watt.
- 2.4 Pesawat TV-CRT sebagaimana dimaksud pada nomor urut 3 merupakan pesawat TV-CRT dengan nilai suplai pengenal tidak melebihi 250 V a.c. fase tunggal atau suplai d.c.
- 2.5 Persyaratan khusus dalam SNI sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 bagi 3 (tiga) Produk Elektronik yang akan di pasarkan di Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kondisi pengujian untuk produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT mengikuti kondisi iklim tropis; dan
 - b. Insulasi untuk produk Pompa Air dan Setrika Listrik kelas I, sedangkan untuk produk Pesawat TV-CRT berinsulasi kelas II.
- 2.6 Produsen adalah industri yang sekurang-kurangnya melakukan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Produk dengan uraian sebagai berikut:
- a. Pompa air : melakukan kegiatan perakitan komponen-komponen utama; motor, pump casing, AC cord menjadi unit pompa air utuh serta memiliki sistem manajemen mutu dan minimal pengujian yang dinilai mampu menjamin mutu produk yang dihasilkan sesuai ketentuan SNI.
 - b. Setrika listrik : melakukan kegiatan perakitan komponen-komponen utama; elemen pemanas, AC cord, casing cover menjadi unit setrika listrik utuh serta memiliki sistem manajemen mutu dan minimal pengujian yang dinilai mampu menjamin mutu produk yang dihasilkan sesuai ketentuan SNI.

- c. Pesawat TV-CRT : melakukan kegiatan perakitan komponen-komponen utama; CRT, chassis, AC cord, front & back cover menjadi unit televisi utuh serta memiliki sistem manajemen mutu dan minimal pengujian yang dinilai mampu menjamin mutu produk yang dihasilkan sesuai ketentuan SNI.
- 2.7. Perusahaan pemegang merek atau yang memiliki hak atas merek adalah perusahaan yang telah mendaftarkan merek produknya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH SPPT SNI

- 3.1. Tata cara memperoleh SPPT SNI sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri No. 247/BPPI/X/2008 tentang Prosedur Operasional Standar Proses Penerbitan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Petunjuk Teknis ini.
- 3.2. Perusahaan yang mengajukan permohonan SPPT SNI wajib telah mendaftarkan merek produk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3.3. Komponen-komponen yang dipersyaratkan harus memenuhi persyaratan Standar IEC sesuai dengan ketentuan SNI yang berlaku dan komponen-komponen tersebut harus disertai dengan Sertifikat Hasil Uji dari Laboratorium Uji atau Sertifikat Produk dari Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi.
- 3.4. Tusuk-kontak dan Kabel senur listrik harus telah bersertifikat SNI.
- 3.5. Produsen/perusahaan di luar negeri yang memohon SPPT SNI harus memiliki perwakilan/agen di Indonesia yang bertanggung jawab atas peredaran barang dengan merek tersebut yang terdaftar di Kementerian Perdagangan.

BAB IV

TATA CARA PENGAMBILAN CONTOH

4.1. Tujuan

Tata cara pengambilan contoh ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan pengambilan contoh Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT dalam rangka Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/8/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Terhadap 3 (tiga) Produk Industri Elektronika Secara Wajib.

Tata cara ini diterapkan untuk :

- a. Pengambilan contoh di pabrik dalam rangka SPPT SNI; dan
- b. Pengambilan contoh di pasar dalam rangka pengawasan produk pompa air, setrika listrik, dan atau pesawat TV-CRT.

4.2. Ruang Lingkup

Tata cara ini mencakup pelaksanaan pengambilan jumlah contoh, pengemasan, penyegelan dan pengiriman contoh ke laboratorium.

4.3. Jumlah Contoh Uji dalam rangka SPPT SNI

No.	Jenis Produk	Jumlah contoh per famili produk
1.	Pompa Air	2 (pengujian), 2 (arsip pengujian)
2.	Setrika Listrik	2 (pengujian), 2 (arsip pengujian)
3.	Pesawat TV-CRT	2 (pengujian), 2 (arsip pengujian)

Catatan : Arsip pengujian disimpan di pabrik sampai terbitnya SPPT-SNI.

Barang contoh yang diambil dari perusahaan luar negeri untuk keperluan permohonan SPPT SNI dilengkapi dengan Berita Acara dan Label Contoh, tidak dipersyaratkan dilengkapi SPPT SNI.

4.4. Famili produk

Produk Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT dikatakan satu famili, apabila :

a. Pompa Air mempunyai:

- 1) rangkaian kelistrikan yang sama;
- 2) tipe motor yang sama (permanen split kapasitor pada motor sama); atau
- 3) rumah motor (*housing/casing*) yang sama.

b. Setrika Listrik mempunyai:

- 1) daya pengenal yang sama; atau
- 2) tipe elemen pemanas yang sama.

c. Pesawat TV-CRT

Dapat memiliki ukuran layar yang berbeda, dengan ketentuan :

- 1) rangkaian papan cetakan suplai utama sama;
- 2) model dan isolasi transformator sama;
- 3) rangkaian papan cetakan untuk tegangan tinggi sama; atau
- 4) mempunyai daya keluaran (output) pengenal dapat berbeda.

4.5. Cara Pengambilan Contoh

a. Penerbitan SPPT SNI dilakukan melalui:

- 1) pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas yang memiliki surat tugas pengambilan contoh dari Lembaga Sertifikasi Produk;
- 2) pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada aliran produksi dan atau di gudang;
- 3) pengambilan contoh ini berlaku untuk setiap merek dan famili produk;
- 4) pengambilan contoh dilakukan secara acak (*random*) sebanyak 4 (empat) unit dengan perincian :
 - 2 (dua) unit untuk pengujian; dan
 - 2 (dua) unit untuk arsip uji laboratorium yang disimpan di pabrik sampai diterbitkannya SPPT SNI.
- 5) contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan petugas; dan

6) pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dapat dilakukan oleh perusahaan atau PPC.

b. Pengawasan Berkala

Pengawasan Berkala terhadap perusahaan dan produk yang telah mendapatkan SPPT SNI dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT SNI selama masa berlaku sertifikat minimal 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan pengujian keselamatan. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Laporan meliputi tanggal pelaksanaan pengawasan, aktivitas yang dilakukan, hasil uji dan kesimpulan dari hasil pengawasan.

c. Pengawasan di Pasar dilakukan melalui pengambilan contoh yang dilaksanakan:

- 1) oleh Petugas yang memiliki surat tugas pengambilan contoh dari instansi yang terkait;
- 2) di pasar dilakukan di toko pada sebaran wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan; dan
- 3) secara acak dengan jumlah 2 (dua) unit contoh setiap merek dan famili produk.

4.6. Pengemasan Contoh Uji

Contoh dikemas secara rapi dengan kemasan yang tidak mudah rusak, disegel dan diberikan identitas yang jelas tentang nama dan jumlah barang, tanggal pengambilan contoh, produsen/nama toko dan petugas pengambil contoh.

4.7. Pelaksanaan Pengambilan Contoh

a. Dalam rangka SPPT SNI

Petugas pengambil contoh melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) memberitahukan kepada pihak produsen tentang waktu dan rencana pengambilan contoh (sampling plan);
- 2) menyiapkan surat tugas pengambilan contoh;
- 3) menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji;

- 4) mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan;
- 5) pengambilan contoh disaksikan oleh pihak produsen;
- 6) contoh dikemas, diberi label dan disegel kemudian ditandatangani oleh kedua pihak, serta dicap produsen;
- 7) membuat berita acara pengambilan contoh ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
- 8) contoh dikirim ke laboratorium uji oleh pihak perusahaan atau PPC.

b. Pengawasan di Pasar

Petugas pengambil contoh melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) menyiapkan surat tugas pengambilan contoh;
- 2) menyiapkan berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji;
- 3) mengambil contoh sesuai dengan metode yang ditetapkan;
- 4) pengambilan contoh dibuktikan dengan kuitansi/bon/bukti pembelian lainnya yang sah;
- 5) contoh dikemas dan diberi label atau disegel;
- 6) membuat berita acara pengambilan contoh; dan
- 7) contoh dikirim ke laboratorium uji.

4.8. Dokumen Terkait

Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari:

- 1) Surat tugas pengambilan contoh;
- 2) Berita acara pengambilan contoh; dan
- 3) Label contoh.

BAB V

SERTIFIKAT SPPT SNI

- 5.1. Sertifikat SPPT SNI diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I poin 1.3. dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku.

5.2. Sertifikat SPPT SNI sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama perusahaan pemohon/alamat;
- b. nama produk;
- c. merek dan jenis/tipe;
- d. nama Produsen/alamat;
- e. nomor SNI;
- f. agen di Indonesia (produk impor); dan
- g. masa berlaku.

5.3. Masa berlaku sertifikat 4 (empat) tahun.

5.4. Copy Sertifikat SPPT-SNI wajib disampaikan oleh LSPro kepada Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

BAB VI

PENCANTUMAN TANDA SNI

6.1. Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT harus dibubuhi tanda SNI secara tertulis sesuai ketentuan PSN 306-2006 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI;
- b. penandaan SNI dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/ tidak mudah dihapus; dan
- c. penandaan SNI dilakukan dengan membubuhkan tanda "SNI dan Nomor SNI".

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

7.1. Pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberlakuan Secara Wajib SNI Pompa Air, Setrika Listrik dan atau Pesawat TV-CRT dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

- 7.2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dapat menugaskan Petugas Pengawasan Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP) untuk melakukan pemeriksaan perusahaan dan atau uji petik apabila dianggap perlu.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan SNI produk Pompa Air, Setrika Listrik, dan atau Pesawat TV-CRT secara wajib ini merupakan salah satu pedoman yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.